



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARTO SAPUTRA ALIAS BOY BIN SUPANUT;
2. Tempat lahir : Rantau Rasau (Tanjabtim);
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 11 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 21 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/ Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darto Saputra Als Boy Bin Supanut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Darto Saputra Als Boy Bin Supanut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) karung goni warna coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 81,4 kg yang dijahit dengan benang nilon.
 - 1 (satu) karung goni coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 72 kg yang dijahit dengan benang wols.
 - 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8755 EU Tanggal 2 November 2015;
 - 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ dari PT. Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015;
 - 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ tanggal 2 November 2015;
 - 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ dari PT.Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015;Dikembalikan kepada PT Bintang Selamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket timbangan PT.Sumber Rezeki Pangan dengan nomor Polisi BH.8755 EU;
- 1 (Satu) lembar tiket timbangan PT.Sumber Rezeki Pangan dengan Nomor Polisi BH.8140 EJ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Potongan benang nilon warna putih;
- Potongan benang wol warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Darto Saputra Alias Boy Bin Supanut bersama-sama dengan Dodo (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Kelurahan Talang Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili perkara Terdakwa, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa membawa truk Mitsubishi Colt BH 8140 EJ yang berisi buah pinang milik PT. Sumber Rezeki Pangan dari Kota Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju ke Desa Tangkit Baru, di perjalanan Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Dodo dan keduanya bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa dan Dodo bertemu di daerah Talang Sari Kota Jambi, kemudian mereka membagi tugas dengan cara Terdakwa menyerahkan truk kepada Dodo dan Dodo membawa truk tersebut ke rumahnya di daerah Talangsari, sedangkan Terdakwa menunggu di Hotel Satria, sesampainya di rumah Dodo langsung membuka karung yang berisi buah pinang dan mengambilnya tanpa seizing pemiliknya yaitu PT.Bintang Selamanya sebanyak 970 kilogram, setelah selesai mengambil buah pinang tersebut Dodo kemudian menemui Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi /bagi hasil atas buah pinang yang telah diambil oleh Dodo tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bintang Selamanya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Darto Saputra Alias Boy Bin Supanut bersama-sama dengan Dodo (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Kelurahan Talang Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili perkara Terdakwa, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja di PT. Sumber Rezeki Pangan membawa truk Mitsubishi Colt BH 8140 EJ yang berisi buah pinang milik PT. Sumber Rezeki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dari Kota Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju ke Desa Tangkit Baru, di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Dodo dan keduanya bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa dan Dodo bertemu di daerah Talang Sari Kota Jambi, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci truk kepada Dodo dan Dodo membawa truk tersebut ke rumahnya di daerah Kelurahan Talangsari Kota Jambi, sedangkan Terdakwa menunggu di Hotel Satria, sesampainya di rumah Dodo langsung membuka karung yang berisi buah pinang dan mengambilnya tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bintang Selamanya sebanyak 970 kilogram, kemudian setelah selesai mengambil buah pinang tersebut Dodo kemudian menemui Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi /bagi hasil atas buah pinang yang telah diambil oleh Dodo tersebut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bintang Selamanya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robinhon Alias Otoy Bin Parman Waras, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, karena mengetahui adanya kejadian penggelapan buah pinang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Junaidi Alias Jun, dan Pian yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015, mereka bertiga sebagai sopir berangkat dari daerah Kuala Tungkal untuk mengantar buah pinang ke tujuan ke Jambi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 12.00 wib, Saksi ditelpon oleh Ahok bahwa di Gudang PT Sumber Rezeki

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan, muatan pinang yang diangkut oleh Terdakwa dan Junaidi mengalami kejanggalan (kesusutan) dan dilihat dari karung, jahitan sudah berubah, lalu Saksi melihat langsung di mobil Junaidi dan Terdakwa banyak bekas pinang yang tercecer dan juga jahitan karung sudah berubah;

- Bahwa buah pinang awalnya diangkut oleh ketiga sopir yang keluar dari gudang dari Kuala Tungkal untuk diantar ke Jambi sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa untuk kendaraan yang dibawa Terdakwa ada selisih muatan sebesar sebesar 970 Kg (sembilan ratus tujuh puluh) Kilogram timbangan di Jambi, dari tiga mobil truck satu mobil truk selisih muatan 940 dan satu mobil lagi selisih 970;
- Bahwa setelah mobil tersebut diparkirkan kembali Junaidi dan Terdakwa Darto Saputra Alias Boy melarikan diri dengan cara melompat pagar beton;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara mereka mengambil, tapi kelihatannya diambil dengan cara sedikit demi sedikit, karung dibuka jahitannya, dengan cara dibongkar jahitan benang pada karung goni tersebut ;
- Bahwa benang yang sebenarnya yang berkilat, yang menjahitnya menggunakan mesin;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari selisih 970 kilogram;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir sudah sekitar 3 bulan lebih;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan karena Terdakwa bekerja sudah lebih dari 3 bulan;

2. Ibrahim Alias Ibrahim Bin Abdul Rahman Basam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dengan penngelapan buah pinang yang dilakukan oleh Terdakwa kebetulan Saksi sebagai pengawas gudang di perusahaan tersebut yang terjadi adanya selisih setelah ditimbang buah pinang dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB di gudang PT. Sumber Rezeki Pangan Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Sukiswanto Alias Wanto Bin Samsun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tahu dengan penggelapan buah pinang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 wib di Gudang PT. Sumber Rezeki Pangan di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi akan membongkar buah pinang yang ada di dalam mobil truk, ditemukan banyak tali potongan benang nilon, kemudian Ibrahim melakukan pengecekan dan mencocokkan dengan surat jalan dan melakukan penimbangan ulang dan terdapat selisih seterusnya karena merasa curiga Ibrahim melapor ke pihak perusahaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Sukiswanto Alias Wanto Bin Samsun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tahu dengan penggelapan buah pinang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 wib di Gudang PT. Sumber Rezeki Pangan di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi akan membongkar buah pinang yang ada di dalam mobil truk, ditemukan banyak tali potongan benang nilon, kemudian Ibrahim melakukan pengecekan dan mencocokkan dengan surat jalan dan melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan ulang dan terdapat selisih seterusnya karena merasa curiga Ibrahim melapor ke pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darto Alias Boy Bin Supanut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah pinang pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 04.00 wib, awalnya buah pinang tersebut dimuat dari PT . BSL di Tanjung Jabung Barat menuju ke Jambi di Gudang PT. Sumber Rezeki pangan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah di jalan baru jembatan Aur Duri II, Terdakwa ditelpon oleh Dodo untuk parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi lalu mobil truk yang Terdakwa bawa dibawa oleh Dodo, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Dodo lalu Terdakwa disuruh Dodo untuk ke Hotel Satria di daerah Pasar Baru Kota Jambi, setelah Dodo menyerahkan mobil truk berikut uang sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) katanya untuk dibagi dua antara Terdakwa dengan Junaidi kemudian Terdakwa berikut mobil pergi ke PT. Sumber Rezeki pangan di Desa Tangkit;
- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa jenis Mitshubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8140 EJ milik perusahaan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak mengizinkan Dodo membawa mobil truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dodo sekitar tahun 2010 di daerah Tungkal karena sesama sopir truk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu akan tawaran untuk penggelapan buah pinang;
- Bahwa Dodo pergi dengan mobil truk itu selama satu jam lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah mobil truk dibawa oleh Dodo muatan berkurang, paginya baru tahu;
- Bahwa uang dari Dodo itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung goni warna coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 81,4 kg yang dijahit dengan benang nilon.
2. 1 (satu) karung goni coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 72 kg yang dijahit dengan benang wols.
3. 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8755 EU Tanggal 2 November 2015;
4. 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ dari PT. Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015;
5. 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ tanggal 2 November 2015;
6. 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ dari PT. Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015;
7. 1 (satu) lembar tiket timbangan PT. Sumber Rezeki Pangan dengan nomor Polisi BH 8755 EU;
8. 1 (Satu) lembar tiket timbangan PT. Sumber Rezeki Pangan dengan Nomor Polisi BH 8140 EJ;
9. Potongan benang nilon warna putih;
10. Potongan benang wol warna putih;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa telah bersekutu dengan Dodo mengambil buah pinang sejumlah 970 kilogram dari truk yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya buah pinang tersebut dimuat dari PT. Bintang Selamanya di Tanjung Jabung Barat menuju ke Jambi di Gudang PT. Sumber Rezeki

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa setelah di jalan baru jembatan Aur Duri II, Terdakwa ditelpon oleh Dodo untuk parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi lalu mobil truk yang Terdakwa bawa dibawa oleh Dodo, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Dodo lalu Terdakwa disuruh Dodo untuk ke Hotel Satria di daerah Pasar Baru Kota Jambi, setelah Dodo menyerahkan mobil truk berikut uang sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) katanya untuk dibagi dua antara Terdakwa dengan Junaidi kemudian Terdakwa berikut mobil pergi ke PT. Sumber Rezeki pangan di Desa Tangkit;
- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa jenis Mitshubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8140 EJ milik perusahaan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak mengizinkan Dodo membawa mobil truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dodo sekitar tahun 2010 di daerah Tungkal karena sesama sopir truk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu akan tawaran untuk penggelapan buah pinang;
- Bahwa Dodo pergi dengan mobil truk itu selama satu jam lebih, ternyata buah pinang yang dibawa dalam truk tersebut jumlahnya berkurang 970 kilogram yang diambil oleh Dodo dengan cara membongkar karung buah pinang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah mobil truk dibawa oleh Dodo muatan berkurang, paginya baru tahu;
- Bahwa uang dari Dodo itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bintang Selamanya mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari selisih 970 kilogram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertempat di Kelurahan Talang Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Darto Alias Boy Bin Supanut yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa telah bersekutu dengan Dodo mengambil buah pinang sejumlah 970 kilogram dari truk yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya buah pinang tersebut dimuat dari PT . Bintang Selamanya di Tanjung Jabung Barat menuju ke Jambi di Gudang PT. Sumber Rezeki Pangan di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian di perjalanan tepatnya di jalan baru jembatan Aur Duri II, Terdakwa ditelpon oleh Dodo untuk parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi, lalu sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi kemudian mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa yaitu jenis Mitshubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8140 EJ milik perusahaan dibawa oleh Dodo, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Dodo dan pergi ke Hotel Satria di daerah Pasar Baru Kota Jambi, kemudian setelah Dodo menyerahkan mobil truk berikut uang sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) katanya untuk dibagi dua antara Terdakwa dengan Junaidi sehingga Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp2.450.000,00 kemudian Terdakwa berikut mobil pergi ke PT. Sumber Rezeki pangan di Desa Tangkit;

Menimbang, bahwa Dodo pergi dengan mobil truk itu selama satu jam lebih, ternyata buah pinang yang dibawa dalam truk tersebut jumlahnya berkurang 970 kilogram yang diambil oleh Dodo dengan cara membongkar karung buah pinang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 970 kilogram adalah milik PT. Bintang Selamanya bukan milik Dodo maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah bersekutu dengan Dodo mengambil buah pinang sejumlah 970 kilogram dari truk yang dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Bintang Selamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa telah bersekutu dengan Dodo mengambil buah pinang sejumlah 970 kilogram dari truk yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya buah pinang tersebut dimuat dari PT . Bintang Selamanya di Tanjung Jabung Barat menuju ke Jambi di Gudang PT. Sumber Rezeki Pangan di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian di perjalanan tepatnya di jalan baru jembatan Aur Duri II, Terdakwa ditelpon oleh Dodo untuk parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi, lalu sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa parkir di SPBU Talang Sari Kota Jambi kemudian mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa yaitu jenis Mitshubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8140 EJ milik perusahaan dibawa oleh Dodo, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Dodo dan pergi ke Hotel Satria di daerah Pasar Baru Kota Jambi, kemudian setelah Dodo menyerahkan mobil truk berikut uang sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) katanya untuk dibagi dua antara Terdakwa dengan Junaidi sehingga Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp2.450.000,00 kemudian Terdakwa berikut mobil pergi ke PT. Sumber Rezeki pangan di Desa Tangkit;

Menimbang, bahwa Dodo pergi dengan mobil truk itu selama satu jam lebih, ternyata buah pinang yang dibawa dalam truk tersebut jumlahnya berkurang 970 kilogram yang diambil oleh Dodo dengan cara membongkar karung buah pinang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti yang mengambil 970 kilogram buah pinang tersebut adalah Terdakwa yang bersekutu dengan Dodo maka unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni warna coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 81,4 kg yang dijahit dengan benang nilon, 1 (satu) karung goni coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 72 kg yang dijahit dengan benang wol, 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH 8755 EU tanggal 2 November 2015, 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH 8140 EJ dari PT. Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015, 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH 8140 EJ tanggal 2 November 2015, 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ dari PT. Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015 yang disita dari PT. Bintang Selamanya maka dikembalikan kepada PT Bintang Selamanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket timbangan PT.Sumber Rezeki Pangan dengan nomor Polisi BH 8755 EU dan 1 (Satu) lembar tiket timbangan PT.Sumber Rezeki Pangan dengan Nomor Polisi BH 8140 EJ, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan benang nilon warna putih dan potongan benang Wols warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bintang Selamanya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARTO SAPUTRA ALIAS BOY BIN SUPANUT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni warna coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 81,4 kg yang dijahit dengan benang nilon.
 - 1 (satu) karung goni coklat yang berisi buah pinang kering yang beratnya 72 kg yang dijahit dengan benang wols.
 - 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH 8755 EU tanggal 2 November 2015;
 - 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH 8140 EJ dari PT. Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015;
 - 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan dengan nomor Polisi BH 8140 EJ tanggal 2 November 2015;
 - 1 (satu) lembar struk penimbangan kendaraan dengan nomor Polisi BH.8140 EJ dari PT.Bintang Selamanya tanggal 2 November 2015;
- Dikembalikan kepada PT Bintang Selamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket timbangan PT.Sumber Rezeki Pangan dengan nomor Polisi BH 8755 EU;
- 1 (Satu) lembar tiket timbangan PT.Sumber Rezeki Pangan dengan Nomor Polisi BH 8140 EJ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Potongan benang nilon warna putih;
 - Potongan benang Wols warna putih;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, SH